

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia, dikarenakan manusia hidup, tumbuh, dan berkembang di atas tanah bahkan juga sebagai tempat peristirahatan terakhir ketika meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agrarian.¹ Karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakuran rakyat”. Ketentuan ini menjadi landasan dasar pengaturan tanah di Indonesia. Pengaturan lebih lanjut tentang tanah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna multidimensional. *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi

¹ B.Ten Haar,1960, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnja Paramita, hlm.1-2.

seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, secara budaya dapat menentukan status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.² Karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun.

Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang *kosmis-magis-religius* (hukum adat yang selalu berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme atau kepercayaan atas roh-roh nenek moyang), artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschap*) di dalam hubungan dengan hak ulayat.³ Tanah dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan masyarakat adatnya. Tanah adat merupakan tanah milik dari kesatuan masyarakat adat.

Masyarakat adat Sabu menganggap tanah ulayat sama dengan tanah suku. Tanah suku adalah bidang tanah yang dimiliki oleh suatu suku secara komunal atau bersama, dan turun temurun. Di Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terdapat tanah-tanah suku (*Rai Uku*). Tanah-tanah suku yang dimaksud adalah *Rai Uku Nadai*, *Rai Uku Gopo* dan *Rai Uku Kolorae*. *Rai Uku Nadai* dikuasai oleh *Kerogo Napudjara*, *Kerogo Napuudju*, *Kerogo Napuleru*, *Kerogo Napulai*, *Kerogo Lelabu*, *Kerogo Nakale*, *Kerogo Nahoro*, *Kerogo Nanawa*,

² Heru Nugroho, 2001 *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta: Muhamadyah University Press, hlm.237.

³ Jhon Salindeho, 1994, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.33.

Kerogo Nahai, Kerogo Narega, dan Kerogo Narebo. Rai Uku Kolorae dikuasai oleh Kerogo Natahi, Kerogo Namuhu, Kerogo Na Ago, dan Kerogo Natadu.

Sengketa tanah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial. Di dalam masyarakat adat sabu sering terjadi sengketa mengenai tanah-tanah adat termasuk tanah ulayat. Sengketa tanah ulayat yang terjadi di Desa Ledেকে Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua terjadi antara *Kerogo Nanawa* dengan *Kerogo Napuru* di Lokasi *Raidannu*. *Kerogo Napuru* adalah suku pendatang dari Kecamatan Sabu Timur ke Desa Ledেকে Kecamatan Sabu Liae. Sengketa bermula dari klaim *Kerogo Napuru* terhadap tanah di *Raidannu*, tanah itu diperoleh dari *Kerogo Nakale* melalui transaksi barter dengan 9 ekor kerbau. *Kerogo Napuru* menjual tanah tersebut kepada PT. Piet Putra Mandiri untuk membangun SPBU.

Tanah yang dijual oleh *Kerogo Napuru* kepada PT, Piet Putra Mandiri di klaim oleh *Kerogo Nanawa* sebagai tanah Suku Nadai. *Kerogo Nakale* dan *Kerogo Nanawa* keturunan dari Suku Nadai. Masyarakat Sabu memiliki proses dan tata cara penyelesaian sengketa secara turun-temurun termasuk sengketa tanah. Proses dan tata cara penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Ledেকে Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua yakni :

1. *Li pika kewallu* (Pelaporan). Para pihak yang merasa dirugikan melaporkan sengketa tanah ulayat yang terjadi kepada *Bangngu Udu* (kepala suku) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah terkait tanah ulayat.

2. *Pedoa dau doke wallu* (pemanggilan pihak yang bersengketa). Dalam proses ini, *Bangngu Udu* (kepala suku) mempunyai peran untuk melakukan pemanggilan kepada pihak yang bersengketa. Pemanggilan pihak yang bersengketa disini yaitu pihak-pihak yang bersengketa diminta untuk saling mengemukakan mengenai masalah apa yang disengketakan dan diminta menunjukan bukti dari persengketaan tersebut.
3. *Pedoa hakahi* (pemanggilan saksi). *Bangngu Udu* (kepala suku) mempunyai peran untuk melakukan pemanggilan saksi agar mendengarkan kesaksian dari para saksi yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak. Para saksi disini orang lain yang telah mengalami, melihat dan mendengar sepengetahuannya tentang duduk perkara dari sengketa tanah ulayat.
4. *Pedai kewallu* (proses musyawarah). Sebagai mediator, *Bangngu Udu* (kepala suku) berperan dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan menjadi pihak yang netral atau menjadi hakim penengah yang melihat permasalahan dari kedua belah pihak dan kemudian mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua pihak yang berkonflik. Posisi sebagai mediator juga menyebabkan kepala suku adalah sebagai juru damai yang akan memberikan solusi yang terbaik dan akan mengambil keputusan dengan tepat.

Tokoh yang paling berperan dalam proses penyelesaian sengketa adalah *Bangngu Udu*. *Bangngu Udu* adalah pemimpin dalam suatu suku. Jabatan *Bangngu udu* diwariskan secara turun temurun, biasanya kepada anggota keluarga laki-laki

yang memiliki garis keturunan langsung dengan kepala suku. *Bangngu udu* dianggap sebagai hakim untuk menyelesaikan sengketa pada Masyarakat adat.

Demikian dapat diketahui bahwa *Bangngu udu* merupakan seorang pemimpin dalam suatu suku dengan perpegang pada aturan adat dan memiliki hak berdasarkan kedudukannya apabila ada perselisihan antar suku maupun antar *kerogo* terkait masalah tanah suku, maka kepala suku bertindak untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Bertolak dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“PERAN *BANGNGU UDU* (KEPALA SUKU) DALAM MENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI DESA LEDEKE KECAMATAN SABU LIAE KABUPATEN SABU RAIJUA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah :

Bagaimana Peran kepala suku (*Bangngu Udu*) dalam menyelesaikan sengketa tanah Ulayat yang terjadi di Desa Ledeke Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu Raijua?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian pasti memerlukan tujuan yang agar dapat memberikan penjelasan dalam penelitian yang akan dilakukan. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis peranan kepala suku (*Bangngu Udu*)

dalam menyelesaikan sengketa tanah Ulayat di Desa Ledeke, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum di bidang hukum keperdataan, terutama mengenai peran kepala suku dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kepala suku

Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi kepala suku untuk mengambil kebijakan dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan pengetahuan dan gambaran yang nyata ke kehidupan masyarakat mengenai peran kepala suku dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan referensi pemikiran dan sumbangan literatur yang berguna bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait peran kepala suku.